



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 14 Januari 1993, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada Alamsyah, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH-Sinjai) yang berkantor di POSBAKUM Pengadilan Negeri Jalan Jend. Sudirman No. 2, xxxxxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 14 Januari 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 14 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Sj telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.42/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah melangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat menikah pada Tanggal 17 Juni 2011 di Ladang Melawar 2 Kinabatangan, Sabah Malaysia, dan dicatat oleh Konsul Jenderal Kota Kinabalu, Malaysia selaku Pegawai Pencatat Nikah, Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 089/ITSBAT/12/2018, tanggal 4 Desember 2018.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami isteri dengan baik, dan keduanya tinggal bersama di Mess Perusahaan di Ladang Melawar 2 Kinabatangan, Sandakan, Sabah, Malaysia, dari Bulan Juni Tahun 2011 sampai Bulan Januari Tahun 2019.
3. Bahwa kemudian pada akhir Bulan Januari 2019, Penggugat dan Tergugat pulang ke Indonesia, tepatnya ke rumah orang tua Penggugat di Jl. Yios Sudarso Lingk. Lengkong I xxxxxxxx xxxxx Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, dan tinggal bersama sampai dengan Bulan April Tahun 2019, dan terhitung sejak Bulan Mei Tahun 2019 sampai sekarang Bulan Januari Tahun 2020 telah pisah kurang lebih (Delapan) bulan lamanya.
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak/keterunan, 1 (Satu) orang yang di beri nama Muhammad Ramadan Bin Azlan, umur 1 (satu) Tahun ikut sama Penggugat.
5. Bahwa pada Bulan Mei 2019, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat begitu saja dan pindah kerumah keluarganya di Lingkungan Kokoe xxxxxxxx xxxxx Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai dan tidak memperdulikan lagi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, tidak memberikan nafkah dan uang belanja, sehingga membuat Penggugat kecewa dan sangat menderita, membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis.
6. Bahwa pada bulan Juni Tahun 2019 Penggugat semakin tidak tahan dengan Tergugat yang tidak mau memperdulikan Penggugat lagi, dan bahkan Tergugat telah mengeluarkan kata-kata yang membuat Penggugat dan Keluarga Penggugat merasa kecewa dan tersinggung, kata-kata Tergugat itu melalui Telephon yang menyatakan bahwa saya sudah tidak

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.42/Pdt.G/2020/PA.Sj



mau sama kamu, dan mulai saat ini saya Talak kau dan kalau kamu mau kawin dengan lelaki lain silahkan, dan saya juga akan kawin dengan perempuan lain . --- Hal tersebut membuat Penggugat dan orang tua Penggugat marah dengan ucapan Tergugat tersebut, setelah itu Tergugat mengucapkan kata kata tersebut melalui Telephon, Tergugat sudah tidak pernah lagi menghubungi Penggugat dan telah pisah selama kurang lebih 8 (Delapan) bulan lamanya tanpa nafkah berupa apapun kepada Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi lagi menyebabkan Penggugat menderita lahir bathin.

7. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami Penggugat.

8. Bahwa dengan sebab sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulakan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain Shugraa Tergugat (Azlan Basri Bin Basri) terhadap Penggugat (Yuliana Binti Olang).
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Atau

Bila Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan sesuai dengan relas panggilan Nomor 42/Pdt.G/2020/PA Sj. Dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.42/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Kuasa Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim dalam upaya damai Kuasa Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Kuasa Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.42/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 42/Pdt.G/2020/PA Sj dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1441 Hijriah, oleh kami **Muhammad Arif, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Syahrudin, S.H.I., M.H.** dan **Taufiqurrahman, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Nur Afidah** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Syahrudin, S.H.I., M.H.

Muhammad Arif, S.H.I

ttd

Taufiqurrahman, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.42/Pdt.G/2020/PA.Sj



ttd

Dra. Nur Afidah

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 70.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>6.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 186.000,00 |

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Staramin, S.Ag.,M.H

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.42/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)